



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 132 TAHUN 2014

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTEUTU PADA DINAS TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengisian jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, perlu menata kembali jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas Tata Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu Pada Dinas Data Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim, Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
19. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang;
20. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA DINAS TATA RUANG.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Tata Ruang adalah Dinas Tata Ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekreariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan survei dan pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
8. Jabatan Fungsional Penata Ruang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang pada instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
9. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.

10. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja masing-masing pejabat fungsional tertentu di lingkungan Dinas Tata Ruang.
11. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja pejabat fungsional tertentu berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional tertentu.
12. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional tertentu.

## BAB II

### JENIS, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

#### Pasal 2

Jenis jabatan fungsional tertentu pada Dinas Tata Ruang, terdiri dari :

- a. Surveyor Pemetaan, termasuk dalam rumpun arsitek, insinyur dan yang berkaitan; dan
- b. Penata Ruang, termasuk dalam rumpun arsitek, insinyur dan yang berkaitan.

#### Pasal 3

(1) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai berikut :

- a. Surveyor Pemetaan, berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Tata Ruang di bidang survei dan pemetaan; dan
- b. Penata Ruang, berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Tata Ruang di bidang perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Tugas pokok jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Surveyor Pemetaan, mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan serta pemasyarakatan survey dan pemetaan; dan
- b. Penata Ruang, mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

## BAB III

## JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

## Pasal 4

- (1) Jenjang jabatan fungsional Surveyor Pemetaan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
  - a. Surveyor Pemetaan Tingkat Terampil; dan
  - b. Surveyor Pemetaan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang jabatan fungsional Surveyor Pemetaan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
  - a. Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula, yaitu Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
  - b. Surveyor Pemetaan Pelaksana, terdiri atas :
    1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
    2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - c. Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - d. Surveyor Pemetaan Penyelia, terdiri atas :
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang jabatan fungsional Surveyor Pemetaan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
  - a. Surveyor Pemetaan Pertama, terdiri atas :
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Surveyor Pemetaan Muda, terdiri atas :
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Surveyor Pemetaan Madya, terdiri atas :
    1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    3. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/c.

## Pasal 5

- (1) Jenjang jabatan fungsional Penata Ruang dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
  - a. Penata Ruang Pertama;
  - b. Penata Ruang Muda; dan
  - c. Penata Ruang Madya.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jabatan fungsional Penata Ruang Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
  - a. Penata Ruang Pertama, terdiri atas :
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Penata Ruang Muda, terdiri atas :
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Penata Ruang Madya, terdiri atas :
    1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    3. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/c.

## BAB IV

## PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

## Pasal 6

- (1) Penghitungan formasi masing-masing jabatan fungsional tertentu pada Dinas Tata Ruang dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

## BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI  
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

## Pasal 7

- (1) Kebutuhan formasi masing-masing jabatan fungsional tertentu pada Dinas Tata Ruang sesuai jenjang jabatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

- (2) Formasi masing-masing jabatan fungsional tertentu akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi masing-masing jabatan fungsional tertentu diusulkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Usulan pengisian formasi masing-masing jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 8

- (1) Pengangkatan masing-masing pejabat fungsional tertentu didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam masing-masing jabatan fungsional tertentu harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pembebasan sementara dari masing-masing jabatan fungsional tertentu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
  - a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
  - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
  - d. cuti di luar tanggungan negara; atau
  - e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 10

- (1) Pemberhentian dari masing-masing jabatan fungsional tertentu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pejabat fungsional tertentu diberhentikan dari jabatannya apabila :
- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; dan
  - b. tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing-masing jenis jabatan fungsional tertentu dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya,

## BAB VII

### KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

#### Pasal 11

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan keputusan masing-masing jabatan fungsional tertentu dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

#### Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam masing-masing jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan masing-masing formasi jabatan fungsional tertentu sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional tertentu dilaksanakan oleh BKD dan Biro Ortala.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro Ortala dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro Ortala.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang formasi jabatan fungsional tertentu pada Dinas Tata Ruang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSIDAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 22055

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 132 TAHUN 2014  
Tanggal 29 Agustus 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL. SURVEYOR PEMETAAN

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
A.	SURVEYOR PEMETAAN TINGKAT TERAMPIL		
1	Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula	3.521,88	3
2	Surveyor Pemetaan Pelaksana	3.438	3
3	Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan	3.109,5	2
4	Surveyor Pemetaan Penyelia	4.420,5	4
B	SURVEYOR PEMETAAN TINGKAT AHLI		
1	Surveyor Pemetaan Pertama	2.702,17	2
2	Surveyor Pemetaan Muda	2.808,25	2
3	Surveyor Pemetaan Madya	1.846,5	1
	Jumlah Total	21.846,8	17

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 132 TAHUN 2014  
Tanggal 29 Agustus 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1	Penata Ruang Pertama	3.701,25	3
2	Penata Ruang Muda	1.233	1
3	Penata Ruang Madya	1.037,25	1
	Jumlah Total	5.971,5	5

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO